



PUTUSAN

NOMOR 19/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABRAHAM HELAHA, alamat Rt 001 Rw 007, Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANS PEEA,SH, beralamat di jalan Said Perintah Nomor : 53 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/KAP/HP & P/VI/2020, tanggal 27 Juni 2020 yang telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 496/2020, tanggal 7 Juli 2020, semula Tergugat I sekarang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

1. ELON GIEFEN SOHILAIT, beralamat di Rt 007 Rw 001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada MARCUS MANUHUTU, SH, alamat Jalan Pohon Mangga Rt 002 Rw 06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, semula Penggugat sekarang **TERBANDING** ;
2. YOHANIS KAYA, alamat Rt 001 Rw 007, Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, semula Tergugat II sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 1 April 2021 Nomor 19/PDT/2021/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara tanggal 9 Februari 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Juni 2020 dibawah register perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari *Almarhum M. Sohilait (Moyang dari Penggugat)* berdasarkan silsilah keturunan keluarga Sohilait ;
2. Bahwa *Almarhum M.Sohilait* ada memiliki 3 (tiga) Dusun Dati berdasarkan Register Bilangan dari Dusun Dati tahun 1814 yang berada di dalam Petuanan Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku yang sampai sekarang ini diwarisi oleh Penggugat yaitu masing-masing :
 - Dusun Datu Wosu ;
 - Dusun Dati Nesum ;
 - Dusun Dati Alsamury.
3. Bahwa tanah *Dusun Dati Wosu milik penggugat* adalah salah satu Dusun Dati dari 3 (tiga) Dusun Dati yang terdapat pada Register Dati sebagaimana dijelaskan diatas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Tuhuleruw;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Leweherila dan Hehuwat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Matatahu
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik dari keluarga Soplanit dan Keluarga Tomahuwa.
4. Bahwa Dusun Dati Wosu milik Penggugat telah diserobot untuk dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dengan tanpa hak daan tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa digugatnya Tergugat I di dalam perkara ini oleh karena Tergugat I telah menguasai dan memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas tanah **Dusun dati Wosu** dan sebagiannya telah dijual kepada tergugat II dengan tanpa hak dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik dari keluarga Tuhuleruw;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dati Wosu milik penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Ibu Ece Patty dan Bapak Jon Sohilaht.

Selanjutnya mohon disebut sebagai.....objek sengketa.

6. Bahwa tergugat I telah menguasai dan memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat kemudian Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum Jual Beli melalui Pelepasan Hak yang adalah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah Dusun Dati Wosu berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita gugatan poin 1 dan 2 diatas.
7. Bahwa Pengugat dan almarhum orang tua (Ayah) serta Kakek Penggugat telah melakukan pendekatan kepada Tergugat I untuk menyatakan bahwa Tanah dati Wosu yang di dalamnya terdapat objek sengketa adalah milik Penggugat dan menanyakan bahwa mengapa Tanah Dusun Dati Wosu dan objek sengketa yang adalah sebagian dari Tanah Dati Wosu milik Penggugat harus dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan tergugat II tetapi Tergugat I tidak menghiraukan dan Tergugat I tetap mempertahankan bahwa Tanah Dati Wosu adalah milik tergugat I sehingga tergugat I telah menjual sebagian tanah Dati Wosu kepada Tergugat II yang adalah merupakan objek sengketa tersebut.
8. Bahwa dengan digugatnya Tergugat II di dalam perkara ini oleh karena Tergugat II telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa yang diperoleh dari Tergugat I yang terletak diatas tanah Dati Wosu milik Penggugat melalui **Jual beli dalam bentuk surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010** tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah Dati Wosu sesuai dengan Register Dati 1814 sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Penggugat point 1,2 dan 4 diatas.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menyatakan "**Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya yang sah**".
10. Bahwa semua tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Penggugat diatas adalah merupakan **Perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)** yang telah melanggar **Hak Subjektif Penggugat**.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



11. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Penggugat point 10 diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II **tidak berhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah Dusun dati Wosu yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa oleh karena tanah dati Wosu dan objek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat.**
12. Bahwa surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang diperoleh dari tergugat I (objek sengketa) adalah tidak dapat dibenarkan karena perbuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut terdapat/ letaknya didalam tanah Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum.
13. Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat II yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka kepemilikan Tergugat II maupun sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila di perlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
14. Bahwa dikuatirkan baik Tergugat I maupun Tergugat II akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak menurut hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **menjatuhkan Putusan Dalam Provisi sebagai berikut :**
Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dan atau yang akan dilakukan diatas tanah Dusun Dati Wosu dan objek sengketa milik Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan diatas yng dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau segala orang yang mendapat hak daripadanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan Penggugat point 1 s/d 14 diatas, maka Pengugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada pengadilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



DALAM PROVISI.

Melarang segala bentuk kegiatan yang telah dan atau yang akan dilaksanakan diatas Tanah Dusun Dati Wosu dan objek sengketa milik Penggugat dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau segala orang yang mendapat hak daripadanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan provisi adalah sah dan berharga (van warde verklaard).
3. Menetapkan Tanah Dusun Dati Wosu adalah **sah milik Penggugat yang adalah ahli waris dari Almarhum M. Sohilit (Moyang dari Penggugat)** berdasarkan Register Dusun Dati Tahun 1814 yang berada di dalam petuanan Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Tuhuleruw.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Leweherila dan Hehuwat.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Matatahu.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Soplanit dan Keluarga Tomahuwa.
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak untuk menguasai dan memiliki tanah Dusun Dati Wosu karena tanah Dusun Dati Wosu adalah milik dari *Almarhum M. Sohilit (Moyang dari Penggugat)* yang sampai sekarang ini diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli waris.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar *Hak Subjektif Penggugat*.
6. Menyatakan Tergugat II yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik dari Keluarga Tuhuleruw.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Ibu Ece Patty dan Bapak Jon Sohilait. Yang adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat adalah tidak sah.
7. Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
 8. Menyatakan Tergugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak di dalam Tanah Dusun Dati Wosu milik dari Almarhum M. Sohilait (Moyang dari Penggugat) yang sampai sekarang ini di warisi kepada Penggugat.
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas penguasaan dan kepemilikan Tanah Dusun Dati Wosu dan Tanah Objek Sengketa yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ELON GIEFEN SOHILAIT tidak memiliki syarat LEGITIMA PERSONA STANDY IN JUDICIO untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon oleh karena Penggugat tidak mempunyai kaitan asal usul keturunan dengan M SOHILAIT/ MARTINUS SOHILAIT atau Penggugat ELON GIEFEN SOHILAIT bukan ahliwaris dari Keturunan Almarhum M. SOHILAIT.
2. Bahwa gugatan Penggugat ELON GIEFEN SOHILAIT adalah kabur dan tidak jelas (Libel of court) salah objek oleh karena objek sengketa bukan bagian dari Dusun Dati Wousa melainkan bagian dari Dusun Daati Asalmury maka secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Gugatan NE BIS IN IDEM, oleh karena objek sengketa maupun Subjek dalam perkara ini memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sama dengan ROMELoS SOHILAIT selaku Penggugat melawan ABRAHAM HELAHA selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2004/PN.AB yang telah melahirkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.AB, tanggal 12 November 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDW(diketahui ROMELoS SOHILAIT maupun ELON GIEFEN SOHILAIT sama-sama mengklaim sebagai Ahli Waris dari keturunan MARTINUS SOHILAIT/M.SOHILAIT dimana ELON GIEFEN SOHILAIT dalam perkara ini yakni perkara perdata Nomor : 123/Pdt.G/2020/PN.Amb melakukan tuntutan terhadap objek sengketa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari salah satu Tanah Dusun Dati peninggalan Almarhum MARTINUS SOHILAIT / M. SOHILAIT (Wousa, Nesum, Alsamury) sedangkan ROMELoS SOHILAIT dalam putusan perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2004/PN.AB, tanggal 12 November 2004 juga meenuntut objek sengketa yang sama yakni Dusun Dati Wousa, Nesum dan Alsamury (bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/SIP/1973, tanggal 13 -4-1976 yang menyatakan "ada atau tidaknya Asas Ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA /Verweer Ten Principale.

Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I hanya akan menjawab dalil gugatan yang ada relevansi serta urgensinya untuk dijawab, Tergugat I tidak akan menanggapi hal-hal irrelevant serta tidak ada urgensinya untuk dikemukakan mohon agar ditolak atau dikesampingkan.

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil posita gugatan penggugat karena dalil-dalil tidak sesuai fakta serta tidak berdasar hukum segala sesuatu yang telah disampaikan /di uraikan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa diketahui Penggugat ELON GIEFEN SOHILAIT mempunyai kakek bernama DOMINGGUS SOHILAIT bersaudara kandung dengan Ayah dari ROMELOS SOHILAIT Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2004/PN.AB, tanggal 12 November 2004 yang bernama JOHANIS SOHILAIT yang sama- sama mengaku sebagai Ahli Waris dari (Almarhum) MARTINUS SOHILAIT/M SOHILAIT pemilik ketiga Dusun Dati masing-masing Wousa, Nesum dan Alsamury padahal Penggugat maupun Romelos Sohilait sama sekali tidak memiliki dan mempunyai kaitan asal usul dengan (Almarhum) MARTINUS SOHILAIT, oleh karena itu adil kiranya bersesuai Hukum dalil-dalil tersebut ditolak secara keseluruhan.
3. Bahwa tidk benar Tergugat I merampas atau meyerobot Tanah Dusun Dati Wousa dan Dusun Dati lainnya yakni Nesum dan Alsamury oleh karena penguasaan ketiga Dusun Dati in Litis sudah berkelanjutan secara turun temurun sejak dari almarhum MARTINUS SOHILAIT sampai kepada Tergugat I selaku generasi ke- 6 (enam) secara damai dan aman tanpa gangguan apapun dan apabila benar Tergugat I melakukan tindakan dan perbuatan merampas dan meyerobot tanah kepunyaan Penggugat maka timbul pertanyaan kenapa Tergugat I tidak dilaporkan kepada pihak Berwajib atau diproses secara pidana ? Dengan demikian dalil-dalil perkara yang dikemukakan Penggugat terkesan mengada-ada dan patut dikesampingkan dalam pen yelesaian perkara ini.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



4. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dan tegas tentang adanya jual beli dalam bentuk pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 kepada Tergugat II oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan dan perbuatan hukum apapun juga tentang adanya jual beli/pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 itu ada maka dipastikan dan diduga surat tersebut adalah palsu atau diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan Tergugat I oleh oknum-oknum tertentu maka Tergugat I akan melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib /pihak kepolisian untuk diproses hukum, diakui benar sekitar tahun 1996 objek sengketa memang telah dijual oleh Ayah Tergugat I kepada salah satu orang yang berasal dari pulau Jawa untuk dijadikan tempat pemeliharaan/ ternak burung puyuh, akan tetapi saat konflik sosial melanda Maluku, termasuk Kota Ambon maka pemilik tanah tersebut memilih hengkang keluar dari Ambon dan objek sengketa menjadi tak bertuan dan disekitar tahun 2010 Tergugat I sering dihubungi oleh salah satu mantan Kepala Desa Tawiri dengan tujuan mengajak Tergugat I untuk kembali menjual objek sengketa kepada pihak lain dan ajakan tersebut Tergugat tolak berulang-ulang dengan demikian dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dalam penyelesaian perkara ini.
5. Bahwa Almarhum MARTINUS SOHILAIT pemilik 3 (tiga) buah Dusun Dati masing-masing Wousa, Nesum dan Alsamury adalah penduduk asli dari Persekutuan Adat Negeri Tawiri dan bukan penduduk Negeri Alang, awal hidupnya menikah dengan SOPHIA HELAHA dan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama NICODEMUS SOHILAIT akan tetapi atas permintaan keluarga ibunya (Sophia Helaha) sebagai anak Harta maka kemudian NICODEMUS SOHILAIT merubah Fam/Marga menjadi NICODEMUS HELAHA selanjutnya NICODEMUS HELAHA mempunyai anak bernama JACOB HELAHA I selanjutnya JACOB HELAHA I mempunyai anak kepada ABRAHAM HELAHA I dan seorang anak piara bernama BALTAZAR MAKAPUANG selanjutnya ABRAHAM HELAHA I memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing JACOB HELAHA II, JULIUS HELAHA dan LUDYA HELAHA sedangkan Tergugat I /ABRAHAM HELAHA II adalah anak luar nikah dari LUDYA HELAHA yang telah diakui secara adat selaku anak dari JACOB HEELAHA II dan bukan itu saja Penguasaan ketiga buah Dusun Dati Wousa, Nesum dan Asalmury sejak dari moyang (almarhum) MARTINUS SOHILAIT sampai kepada Tergugat I tidak pernah tergantikan oleh pihak lain dan pihak Penggugat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



jelas telah melakukan pembohongan dalam penyelesaian perkara ini oleh karena Penggugat bukan sebagai pemilik dan tidak pernah mewarisi dan menguasai objek sengketa atau Dusun Dati Wousa maupun kedua Dati lainnya yakni Nesum dan Asalmury.

6. Bahwa pemilik objek sengketa yang merupakan bagian dari Dusun dati Wousa termasuk Dusun Dati Nesum dan Asalmury yang Tergugat I miliki dan kuasai sampai saat ini adalah sah menurut hukum oleh karena pada tanggal 1 Agustus 1954 yang oleh Pemerintah dan Saniri Negeri Tawiri (Desa Tawiri) telah mengeluarkan keputusan pergantian Kepala Dati atas ketiga buah Dusun Dati tersebut dengan mengangkat JACOB HELAHA II sebagai Kepala Dati yang baru menggantikan Kepala Dati yang lama yakni ABRAHAM HELAHA II yang telah meninggal dunia, sehingga jelas dan terang Tergugat I sebagai Ahli Waris sangat mempunyai kualitas sebagai orang yang berhak atas ketiga Dusun Dati tersebut (Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17-11-1977 Nomor : 1074 K/SIP/1974) yang menyatakan "Perubahan Nama Keluarga (Fam/Marga) tidak berpengaruh apa-apa terhadap stelsel Dati yang dianut dalam Hukum Adat di Ambon dan Lease khususnya tanah-tanah Dati asalkan dapat dibuktikan bahwa ia adalah keturunan dari Kepala Dati.
7. Bahwa Notoir Feiten dan diakui benar anak-anak dari Persekutuan Adat Negeri (Alang) tidak dapat memperoleh /memiliki Dati pada persekutuan Adat Negeri setempat (seperti Negeri/Desa Tawiri) dan hanya berlaku bagi anak-anak dari persekutuan Adat setempat saja hal tersebut sebagaimana yang dianut dalam Hukum Adat bagi Daerah Ambon dan Lease quqd non! Jika Penggugat adalah anak adat Negeri/Desa Tawiri berarti Pengugat dapat dibenarkan oleh Hukum Adat setempat dengan demikian dalil Subjektif pewaris Penggugat tentang MARTINUS SOHILAIT adalah tidak sama dengan identitas MARTINUS SOHILAIT yakni moyang Tergugat yang asli sebagai Anak Adat Negeri Tawiri.
8. Bahwa terhadap suatu putusan Provisi yaitu berupa tindakan sementara yang dilakukan oleh Hakim demi kepentingan Penggugat tanpa harus menunggu putusan akhir guna mencegah kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat seandainya menunggu putusan akhir mengenai tata cara/prosedur pengabulan Putusan Provisi sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 178 K/SIP/1976 yang intinya menyebutkan "Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tindakan sementara dari Hukum mengenai hal yang tidak termasuk Pokok Perkara” berdasarkan dalil uraian Penggugat serta memperhatikan tidak adanya alasan Hukum Tergugat I diketahui tidak terdapat cukup alasan Hukum untuk mengabulkan Provisi Penggugat oleh karena tidak terdapat alasan Hukum maka permohonan Putusan Provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian serta alasan Hukum diatas maka bersama ini Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon dalam mengadili sengketa ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI.
 1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut diatas.
- II. DALAM PROVISI.
 2. Menolak tuntutan Provisi Penggugat.
- III. DALAM POKOK PERKARA.
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tanah Dusun Dati Wosu adalah **sah milik Penggugat yang adalah ahli waris dari Almarhum M. Sohilit (Moyang dari Penggugat)** berdasarkan Register Dusun Dati Tahun 1814 yang berada di dalam petuanan Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Tuhuleruw.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Leweherila dan Hehuwat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Matatahu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Soplanit dan Keluarga Tomahuwa.
3. Menyatakan Tergugat I tidak berhak untuk menguasai dan memiliki tanah Dusun Dati Wosu karena tanah Dusun Dati Wosu adalah milik dari *Almarhum M. Sohilait (Moyang dari Penggugat)* yang sampai sekarang ini diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli waris.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang telah merugikan dan melanggar *Hak Subjektif Penggugat*.
5. Menyatakan Tergugat II yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dari Keluarga Tuhuleruw;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Oktovianus Hatulely;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Wosu milik Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Ibu Ece Patty dan Bapak Jon Sohilait;

Yang adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat adalah tidak sah.

6. Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
7. Menyatakan Tergugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak di dalam Tanah Dusun Dati Wosu milik dari Almarhum

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M....Sohilait (Moyang dari Penggugat) yang sampai sekarang ini di warisi kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas penguasaan dan kepemilikan Tanah Dusun Dati Wosu dan Tanah Objek Sengketa yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (ontruiming) dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.532.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Februari 2021 Nomor 8/Banding/Pdt.G/2021/PN Amb bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Tergugat I sekarang Pembanding menerangkan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 3 Maret 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Penggugat sekarang Terbading ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 3 Maret 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Tergugat II sekarang Turut Terbading ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



4. Memori banding tertanggal 9 Februari 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I sekarang Pembanding, Hans Peea, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Said Perintah Nomor 53, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/KAP/HP&P/VI/2020 tanggal 9 Februari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 22 Maret 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2021;
5. Kontra Memori Banding tanggal 8 April 2021 yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat sekarang Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 April 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 9 April 2021 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Ambon Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb, telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat I sekarang Pembanding pada tanggal 16 Maret 2021 dan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 16 Maret 2021 serta kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2021 yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Ambon dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan keberatan banding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding Tergugat I sekarang Pembading dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan Jawaban Tergugat I sekarang Pembanding, "Bahwa MARTHINUS SOHILAIT Hanya

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



memiliki satu orang anak yakni NICODEMUS SOHILAIT dan telah berganti marga menjadi NICODEMUS HELAHA, hal demikian di perkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing JOSEPH TUHULERUW dan MAX L. TITAHENA sehingga telah memperoleh fakta persidangan yang dimaksudkan oleh Penggugat Terbanding terhadap MARTHINUS SOHILAIT adalah MARTHINUS SOHILAIT yang lain yang bukan sebagai Pemilik Dusun Dati Wousa atau Tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa Judex Factie tidak cermat dan tidak teliti atas pertimbangannya terhadap Eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding sebagai mana terbaca dalam pertimbangannya pada halaman 23 paragraf ke 2 (dua) oleh karena hemat Tergugat I sekarang Pembanding perkara *a quo* telah mengandung azas *Nebis In Idem* Objek Sengketa adalah sebagai tanah dari Tanah Dati Wousa yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 24/PDT.G/2004/PN.AB tanggal 12 November 2004 yang berkekuatan Hukum tetap, nyata dan jelas Penggugat sekarang Terbanding memiliki Hubungan Kewarisan dengan ROMELOS SOHILAIT yang dalam kedudukannya sama-sama mengaku sebagai Ahli Waris dari Keturunan Almarhum MARTHINUS SOHILOAIT;
3. Bahwa Tergugat I sekarang Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie pengadilan tingkat pertama halaman 24 paragraf 2 yang menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tentang surat Register Tanah Dati berdasarkan bilangan dari Dusong Dati dan Dusong Pusaka di dalam Negeri Tawiri 1814 dan juga tentang Dusun Dati tanggal 23 Juli 1930 berdasarkan bilangan Dusong Dati dan Dusong Pusaka di dalam Negeri Tawiri 1814 dimana tercantum dalam Register Dati tersebut sebagai pemilik dari 3 (tiga) potong Dati yang masing-masing bernama Dusun Dati Wousa, Dusun Dati Nesum dan Dusun Dati Asalmury adalah Almarhum M SOHILAIT/MARTHINUS SOHILAIT yang dahulu semasa hidupnya telah menjabat Kepala Soa yang merupakan lembaga Adat di negeri Tawiri yang pernah menandatangani Surat GRENES COMMISSIE atau batas tiga Negeri yaitu Negeri Hatu, Negri Wai Lawa (Hative) dan Negeri Tawiri tertanggal 12 April 1923 dengan demikian Almarhum MARTHINUS SOHILAIT berhak untuk memperoleh 3 (tiga) potong Tanah Dati di Negeri Tawiri sesuai Bukti Register Dati tahun 1814”, keberatan atas pertimbangan tersebut oleh karena diduga Surat Bukti P.3 yang diajukan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



oleh Terbanding/Penggugat mengandung ketidakbenaran bila dihubungkan dengan Bukti P.1 dan Bukti P.2 kenapa demikian oleh karena MARTHINUS SOHILAIT yang dimaksudkan oleh Terbanding/Penggugat pada tahun 1814 sudah tercatat sebagai pemilik dati berarti jelas oknum tersebut adalah dewasa yang dapat bertindak di depan Hukum selanjutnya ditanggal 12 April 1923 MARTHINUS SOHILAIT (Almarhum) Versi Terbanding/Penggugat masih menandatangani Surat GRENES COMMISSIE sebagai Kepala Soa dari Negeri Tawiri ini artinya MARTHINUS SOHILAIT versi Terbanding/Penggugat saat itu telah berumur melampaui 109 (seratus sembilan) tahun lebih itupun hanya dihitung sejak tahun 1814 sampai dengan 1923 dimana tahun 1814 Namanya MARTHINUS SOHILAIT tercatat sebagai pemilik Dusun Dati Wousa, Nesum dan Asalmury belum termasuk usia saat MARTHINUS sudah Dewasa ketika namanya tercatat sebagai Pemilik Dusun Dati Wousa, Nesum dan Asalmury tersebut, sehingga pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak didasarkan atas Fakta dan Rasionalitas, mana mungkin manusia yang berumur seratus tahun lebih masih menjalankan tugas selaku Kepala Soa? Fakta lain yang terungkap dipersidangan Bahwa Marga Sohilit dari dahulu kala samapai saat ini tidak pernah berkedudukan sebagai Kepala Soa sebagaimana keterangan kesaksian dari JOSEPH TUHULERUW, MAX L. TITAHENA maupun saksi NICOLAS TUHUSIARANA;

Menmbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding untuk membantah alasan-alasan keberatan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya memohon agar permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding tersebut dinyatakan tidak berdasar dan karenanya dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan negeri Ambon, dengan alasan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat I sekarang Pembading mendalilkan selaku keturunan dari Martinus Sohilit yang mempunyai kepada Nicodemus Sohilit kemudian berganti marga menjadi Martinus Haleha sangat tidak bedasar hukum karena tidak didukung oleh fakta/bukti surat yang dapat mendukung adanya pergantian marga tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang Terbanding merupakan ahli waris dari Almarhum Martinus Sohilit berdasarkan fakta/bukti P-4, sehingga berhak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi 3 (tiga) Dusun Dati (Bukti P-1) yang didalamnya terdapat Dati Wosu yang sebagiannya menjadi obyek sengketa, maka secara hukum Penggugat sekarang Terbanding sebaga ahli waris yang sah dari Almarhum Martinus Sohilait berhak untuk memiliki ketiga Dusun Dati yang ddidalamnya terdapat Dusun Dati Wosu dimana obyek sengketa terdapat didlamnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 9 Pebruari 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I sekarang Pembanding tanggal 25 Maret 2021, Kontra Memori Banding dari Penggugat sekarang Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan/keberatan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding sebagaimana ikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengailan Tingkat Banding setelah memperhatikan dalil dari gugatannya yang pada pokoknya menggugat tanah warisan dari Almarhum M. Sohilait yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang Pembanding yang kemudian telah dijual kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana tersebut telah pula diulang sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandiny tanggal 8 Aril 2021, dengan mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum M. Sohilait berdasarkan surat bukti Penggugat sekarang Terbanding bertanda P-4 berupa Silsilah Keturunan Dari Martinus Sohilait ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 tersebut telah memberikan penjelasan bahwa Almarhum Martinus Sohilait (M. Sohilait) yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Terbanding sebagai moyangnya ternyata memiliki keturunan yang lain selain Penggugat sekarang Terbanding sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Penggugat sekarang Terbanding atas harta peninggalan dari Almarhum Martinus Sohilait (M. Sohilait) yakni tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Penggugat sekarang Terbanding adalah harta warian peninggalan Almarhum Martinus Sohilait (M.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sohilait) yang dikuasai oleh Tergugat I sekarang Pembanding yang dijual kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding maka ketika Penggugat sekarang Terbanding yang bukan satu satunya ahli waris dari Almarhum M Sohilait yang bersesuaian pula dengan apa yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding Penggugat sekarang Terbanding tanggal 8 April 2021 dengan mengemukakan dasar sebagaimana dalam bukti Penggugat sekarang Terbanding bertanda P-4 ketika hanya menggugat sendiri, maka seharusnya didalam petitem gugatannya tidak boleh memuat petitem gugatannya bahwa Penggugat sekarang Terbanding pribadi (diri sendiri) mengklaim agar ditetapkan sebagai pemilik sah dari tanah yang menjadi obyek gugatannya, akan tetapi seharusnya hanya menyatakan bahwa tanah obyek perkara tersebut sebagai harta warisan Almarhum Martinus Sohilait (M. Sohilait) ;

Menimbang, bahwa karena petitem gugatan yang demikian sangat bertentangan dengan fakta yang dikemukakan oleh Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana dari isi bukti Penggugat sekarang Terbanding bertanda P-4 tersebut karena senyatanya masih ada keturunan dari Almarhum Martinus Sohilait sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebagai gugatan yang mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2021 Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sekarang Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) Stb.1927-227 dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Februari 2021, Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb yang dimohonkan bandding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami Usaha Ginting, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan Maringan Sitompul, SH., MH. dan Hastopo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 1 April 2021 Nomor 19/PDT/2021/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Daniel Nataniel Moriolkossu, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Maringan Sitompul, SH., MH.

Usaha Ginting, SH., MH.

ttd

2. Hastopo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)